



PEMERINTAH KABUPATEN
ROTE NDAO

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO

- Menimbang : a. bahwa kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang – undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Neopotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4184);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan / Administrasi Kepala Daerah Serta Janda Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160), sebagai mana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara tertentu;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2001 tentang Tehknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rote, Ndao Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Rote Ndao;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Rote Ndao;
5. Biaya Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Pasal 2

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri;
- (2) Selama menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikan pangkatnya sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhenti dengan hormat dari jabatannya dikembalikan kepada instansi asalnya.

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Bagian Pertama Gaji dan Tunjangan Pasal 4

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya;
- (2) Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara;
- (3) Tunjangan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 5

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima Penghasilan dan atau Fasilitas Rangkap dari Negara

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaan;
- (2) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhenti dari jabatannya wajib menyerahkan rumah jabatannya, dan barang – barang perlengkapannya secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Sarana Mobilitas Pasal 7

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing masing sebuah kendaraan dinas;
- (2) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas di serahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Untuk pelaksanaan tugas – tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di sediakan :

- a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang – barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang – barang inventaris di pergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang - barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. biaya pemeliharaan kesehatan pergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi dan tunjangan cacat oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- f. biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- g. biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya;

- h. biaya penunjang operasional digunakan untuk koordinasi penanggulangan kerawanan sosial kemasyarakatan, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 9

Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah di tetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

- a. sampai dengan Rp 5 milyar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3 %;
- b. di atas Rp 5 milyar s / d 10 milyar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2 %;
- c. di atas Rp 10 milyar s / d 20 milyar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50 %;
- d. di atas Rp 20 milyar s / d 50 milyar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80 %;
- e. di atas Rp 50 milyar s / d 150 milyar paling rendah Rp 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40 %;
- f. di atas Rp 150 milyar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15 %.

Pasal 10

Dengan mempertimbangkan kondisi obyektif daerah, maka besarnya biaya penunjang operasional sebagaimana di maksud dalam pasal 9 peraturan daerah ini di sesuaikan.

Pasal 11

Semua pengeluaran untuk melaksanakan peraturan daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 12

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB V


KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa
pada Tanggal 9 Januari 2004

The stamp is circular with the text "BUPATI ROTE NDAO" in the center. A signature is written over the stamp. Below the stamp, the name "CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK" is printed.
CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK

Diundangkan di Baa,
pada tanggal 13 Januari 2004

The stamp is circular with the text "PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO" around the perimeter and "SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO" in the center. The acronym "SEKDA" is also visible. A signature is written over the stamp.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO.
DRS. MARKUS D. WELKIS
Pembina Utama Muda
NIP/010 058 222

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2004
NOMOR 001 SERI D NOMOR 001.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO

I. UMUM

Sistem penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai Undang undang Nomor 22 Tahun 1999, dilaksanakan berdasarkan Asas Desentralisasi dalam bentuk otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab tersebut, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagai Pejabat Negara, perlu diberikan hak keuangan dalam bentuk gaji dan tunjangan biaya yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun dalam melaksanakan kedudukannya sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu dibiaya untuk menunjang kegiatan operasional Kepala Daerah dalam rangka koordinasi Penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat dan kegiatan – kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa yang di biayai melalui APBD.

Sesuai dengan kondisi dan keadaan jumlah penduduk, geografis, luas wilayah dan potensi ekonomi daerah yang relatif berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, maka pengaturan biaya operasional di sesuaikan dengan kondisi keuangan daerah khususnya berdasarkan Pendapat Asli Daerah dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kehematan dan dapat di pertanggungjawabkan.

Atas dasar hal tersebut di atas, perlu di atur kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang di tetapkan dengan Peraturan Daerah.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dibebaskan dalam ayat ini adalah bahwa Pegawai Negeri yang bersangkutan tidak lagi menerima tunjangan jabatan dan fasilitas lainnya sejak yang bersangkutan dilantik menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Seorang Pegawai Negeri apabila diangkat menjadi Bupati dan Wakil Bupati hanya menerima penghasilan dan menggunakan fasilitas sebagai Pejabat Negara.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud biaya pemeliharaan rumah jabatan termasuk biaya pemakaian air, listrik, telepon dan gas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Huruf a.

Yang dimaksud dengan biaya rumah tangga adalah bantuan biaya untuk menunjang kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati.

Huruf b s/d 1 Cukup Jelas.

Huruf g

Yang dimaksud biaya penunjang adalah biaya yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 9

Yang dimaksud biaya penunjang adalah biaya yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2004 NOMOR : 007.



BUPATI ROTE NDAO

**KEPUTUSAN
BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 02 TAHUN 2004**

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH

KABUPATEN ROTE NDAO

BUPATI ROTE NDAO

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan pada tanggal 9 Januari 2004 oleh Bupati Rote Ndao perlu segera dilaksanakan.
 - b. bahwa berhubung dengan itu, maka pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud harus ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Bupati.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang – undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Neopotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang -- undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4184);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan / Administrasi Kepala Daerah Serta Janda Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160), sebagai mana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara tertentu;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2001 tentang Tehknik Penyusunan Peraturan Perundang undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rote Ndao

- KEDUA : Memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao untuk Mengundang Peraturan Daerah dimaksud dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.
- KETIGA : Menunjuk Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Keuangan untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud.
- KEEMPAT : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Baa
Pada tanggal 13 Januari 2004
KEBANTUAN DAERAH
CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK, SH.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao di Baa.